

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS ANTARA ANAK KANDUNG
TERHADAP HARTA WARISAN ORANGTUA DI DESA ULAKPANDAN
KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

TRI HANDAYANI

NIM. 1800874201017

Tahun Akademik

2021/2022

**YAYASAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : TRI HANDAYANI

NIM : 1800874201017

Program Studi/Strata : Hukum/Ilmu Hukum S1

Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta
Warisan Orangtua Di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji
Kabupaten Ogan Komering Ulu**

Telah Di Setujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan TimPenguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2022

Menyetujui :

Pembimbing Pertama



M. Rudi Hartono, SH.,MH

Pembimbing Kedua



Hj. Nuraini, SH.,MH.

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, SH.,MH)

**YAYASAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : TRI HANDAYANI
NIM : 1800874201017
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Warisan
Orangtua Di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan
Komerling Ulu**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 7 Bulan Maret Tahun 2022 Pukul 08.00 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan oleh:


Pembimbing Pertama


(M. Rudi Hartono, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Perdata


(Hj. Maryati, SH.,MH)

Pembimbing Kedua


(Hj. Nuraini, SH.,MH)

Jambi, Maret 2022

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Btanghai**


(Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum)

YAYASAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

NAMA : TRI HANDAYANI

NIM : 1800874201017





Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi

Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Warisan
Orangtua Di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan
Komerling Ulu

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 7 Bulan Maret Tahun 2022 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, SH.,MH	Ketua	
Syarifah Mahila, S.H.,M.H	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, SH.,MH	Penguji Anggota	
Hj. Nuraini, SH.,MH	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Handayani
Nim : 1800874201017
Tempat tanggal lahir : Ulakpandan, 23 Juni 2000
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak
Kandung Terhadap Harta Warisan Orangtua Di Desa
Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten
Ogan Komering Ulu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini kecuali yang di sebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang di tetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik, baik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun fakultas hukum di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2022
Mahasiswa yang bersangkutan

(Tri Handayani)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah subhanahu wata'ala, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada nabi besar Muhammad shalallahu alaihi wassalam karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul: “**Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Warisan Orangtua Di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu**”.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua Orang Tua saya tercinta, terimakasih untuk do'a, dukungan, pengorbanan semangat serta dorongan yang tiada henti diberikan kepada saya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH.,M.H. Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Ibu Hj. Maryati, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan dorongan sehingga dapat menyelesaikan mata kuliah
5. Bapak M Rudi Hartono, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu, arahan serta bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Hj. Nuraini, M.H. selaku pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan yang sangat berguna selama menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan yang sangat berguna selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
8. Kedua orangtua yang sangat saya cintai Bapak (Bakarudin) dan Ibu (Yudarmawati) serta saudara kandung Livia Yuniarti dan Nina Aprila yang meluapkan segala cinta, kasih sayang, do'a dan semangat tiada henti kepada saya selama ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga atas segala pengorbanannya.

9. Buat Sahabat seperjuangan saya (Indah Sundari, Putri Anelia Anmas, Yuli Sapitri Yanda, Vero simanungkalit, Belita Diodeska Bodris) dan teman-teman di Universitas Batanghari Jambi yang senantiasa memotivasi saya, yang selalu menanyakan perkembangan skripsi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Jambi, Februari 2022

Hormat Penulis

Tri Handayani
NIM : 1800874201017

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS ANTARA ANAK KANDUNG
TERHADAP HARTA WARISAN ORANGTUA DI DESA ULAKPANDAN
KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OGAN KOMEMERING
ULU**

ABSTRAK

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal duniasetelah dikurangi semua utangnya dan yang berhak mendapatkan warisan adalah ahli waris atau orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komerling Ulu dengan mmusyawarah keluarga melalui perjanjian perdamaian dan kendalanya. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan mencari data primer dan data sekunder, yang berhubungan dengan pokok permasalahan.Data di sususn secara sistematis dan selanjutnya di analisa secara kualitatif, dapat di peroleh kejelasan tentang permasalahan yang mudah di pahami pembaca. Hasil peneltian yang di peroleh adalah proses penyelesaian sengketa hak waris melalui musyawarahkeluarga . Kendala yang muncul yaitu antara lain sulitnya mengumpulkan para pihak yang bersengketa agar dapat hadir dalam proses musyawarah.

Kata kunci :*Penyelesaian Sengketa, Hak Waris, Warisan*

DAFTAR ISI

HALAMAN	PERSETUJUAN	
.....		
i		
HALAMAN	PENGESAHAN	
.....		
ii		
HALAMAN	PERSETUJUAN	TIM
PENGUJI		
iii		
PERNYATAAN		
KEASLIAN		
iv		
KATA PENGANTAR		v
ABSTRAK		
vi		
DAFTAR ISI		vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
	D. Kerangka Konseptual	7
	E. Landasan Teoritis dan Tinjauan Pustaka	
	11	
	F. Metode Penelitian	
	13	

	G. Sistematika Penulisan	
	16	
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM KEKERABATAN	
	A. Sistem Keekerabatan	
	18	
	B. Pengertian Hukum Waris Adat	
	25	
	C. Unsur-unsur Dalam Warisan	
	27	
	D. Sifat-sifat Hukum Waris	
	30	
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM KEWARISAN	
	A. Sistem Kewarisan Adat	34
	B. Macam-macam Harta Warisan	40
	C. Sistem Waris Adat di desa Ulakpandan	49
BAB IV	PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS ANTARA ANAK KANDUNG TERHADAP HARTA WARISAN ORANGTUA DI DESA ULAKPANDAN KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OGAN KOMEMERING ULU	
	A. Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Warisan Orangtua	50
	B. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) nya, yang dikenal dengan nama : Hukum Waris. Sehingga dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan.

Warisan merupakan perkara yang penting tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan.

Demikian pentingnya hukum kewarisan karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut “meninggal dunia”.

Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya dan yang berhak mendapatkan warisan adalah ahli waris

atau orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah title umum (secara *ab intestato*), sedangkan ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/*testament* disebut ahli waris di bawah titel khusus (ahli waris *tertamentair*). Ahli waris kadang disebut juga waris.¹

Seperti diketahui Hukum Waris adalah bagian dari hukum perdata dan diatur dalam buku ke Dua tentang kebendaan dan merupakan bagian dari hukum keluarga.

Di dalam kompilasi Hukum Islam, yaitu Inpres Nomor 1 tahun 1991 telah di atur dan di gabungkan pengertian Hukum Waris. Pasal 171 huruf Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang menyebarluaskan kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”

Hukum Waris menurut R. Santoso Pudjosubroto yang di maksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.²

Hukum Waris diartikan sebagai “Hukum yang mengatur harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.” Meninggalnya seseorang maka secara otomatis hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang yang telah meninggal tersebut

¹Eman suparman, *hukum waris indonesia*, bandung, PT. Refika Aditama, 2005. Hlm. 26

²*Ibid* Hlm 4

berpindah ke ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan karena adanya hubungan darah seperti anak, saudara, ibu bapak ataupun garis keturunan lainnya.³

Hukum kewarisan di Indonesia bersifat pluralisme. Adapun hukum kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Indonesia yaitu hukum perdata (BW), hukum Islam dan hukum adat. Hukum kewarisan perdata (BW) berlaku bagi masyarakat golongan Tionghoa sebagaimana terlihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kedua, Bab XII tentang Pewarisan Karena Kematian bahwa “tidak berlaku bagi golongan Timur Asing, berlaku bagi golongan Tionghoa”.⁴

Hukum waris Islam berlaku bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hal ini berkaitan dengan asas personalitas keislaman, bahwa hukum Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hukum kewarisan adat yang berlaku bagi masyarakat hukum adat. Hukum waris di Indonesia, dilatarbelakangi oleh tiga sistem hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. Selain itu beberapa perkembangan juga telah menunjukkan adanya perubahan ataupun kemajuan dari hukum waris yang telah ada melalui beberapa yurisprudensi.

Sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia bermacam-macam, ada yang bersifat mengutamakan keturunan anak pria yang disebut kekerabatan patrilineal, ada yang bersifat mengutamakan keturunan anak wanita yang disebut kekerabatan matrilineal, dan ada yang bersifat keseimbangan antara keturunan anak pria dan anak wanita yang disebut bilateral atau parental.⁵ Sistem

³*Ibid* hal 7

⁴*Ibid* hal 9

⁵Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo*, Jakarta, 1981 Hal 42

kekerabatan tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat hukum adat. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang didiami oleh bermacam-macam suku dan adat istiadat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sering kita jumpai pertengkaran dalam lapisan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dalam masalah pembagian harta warisan, masing-masing pihak yang bertengkar punya keinginan yang sama yaitu keadilan atau bahkan mendapat bagian yang lebih banyak dari yang lain.

Dalam hukum waris, apabila semua ahli waris berkumpul, maka ahli waris yang berhak mendapatkan warisan yaitu anak kandung (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu, istri (janda), suami (duda), sedang ahli waris lain tidak mendapat apa-apa kecuali menggantikan. Ini adalah prinsip dasar hukum waris yang perlu di ketahui, maka ahli waris lain punya peluang untuk mendapat warisan.

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing daripada ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, barulah persengketaan diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang.⁶

Seperti kasus sengketa yang pernah terjadi di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu anak-anak dari almarhum

⁶*Ibid* hal 45

Bustomi mempermasalahkan hak waris atas rumah peninggalan orangtua mereka, yang awalnya rumah peninggalan orangtua mereka di urus oleh anak pertama dari almarhum Bustomi sampai akhirnya anak ke empat yaitu bapak Yohan kembali ke rumah itu untuk menetap di rumah orangtuanya, tetapi ketika ia kembali ke rumah orangtuanya ternyata rumah itu sudah di renovasi oleh kakak perempuannya yaitu ibu Yusmalini dimana bagian yang di renovasi oleh kakaknya adalah kamar milik adik-adiknya. Anak pertama ini merenovasi rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan adik-adiknya, akhirnya ketika adiknya kembali ke rumah timbulah perdebatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan konflik hingga adu fisik antara keduanya. Dari sini timbulah masalah dimana anak pertama dari almarhum Bustomi tidak ingin memberikan bagian atas rumah kepada adik-adiknya.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sengketa harta waris peninggalan orangtua. Dari gambaran latar belakang masalah diatas penulis akan membahas dan mengangkat Judul **"Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Warisan Orangtua di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Waris Orangtua di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Apakah Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Waris Orangtua di Desa Ulakpandan Kecamatan emidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Apakah upaya dalam mengatasi kendala.

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan penelitian dan penulisan, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan. Adapun uraian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Waris Orangtua Di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala dalam penyelesaian sengketa hak waris antara anak kandung terhadap harta waris orangtua di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Upaya dalam mengatasi kendala

2. Tujuan Penulisan

Sedangkan yang menjadi tujuan pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu hukum, sebagai bahan rujukan atau literatur dalam proses belajar mengajar, dan bahan bagi peneliti lain.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum waris.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, guna meraih gelar Sarjana Hukum.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Kerangka Konseptual mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.⁷

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka konseptual sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Penyelesaian

⁷<http://eprints.umm.ac.id/39444/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 8 februar1 2022 jam 21.00 wib

Penyelesaian di KBBI adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁸

2. Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan terjadi perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang di namakan sengketa. Sengketa berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.⁹

3. Hak Waris

Hak adalah segala sesuatu yang di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.¹⁰Sedangkan, waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.¹¹

Maka dari definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa hak waris adalah sesuatu hak yang di dapatkan oleh seseorang sejak lahir bahkan sebelum dia lahir dari seseorang yang sudah meninggal.

4. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tertulis dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 (Satu) Tahun 1974

⁸<https://kbbi.lektur.id/penyelesaian> di akses pada tanggal 14 februari 2022 jam 12.00 wib

⁹Amriani, Nurnaningsih, *MEDIASI: AternatifPenyelesaianSengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2012. hlm. 12

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> di akses pada tanggal 9 oktober 2021 pukul 12.04 wib

¹¹Eman suparman, *Hukum Waris Indonesia*,bandung, PT. Refika Aditama, 2005. Hlm.2

tentang perkawinan yang berbunyi “ anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam sebagai akibat perkawinan yang sah”.

5. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaann yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas :

- a. Harta bawaan atau harta asal,
- b. Harta perkawinan,
- c. Harta pusaka,
- d. Harta yang menunggu.¹²

6. Orangtua

Orangtua adalah Ayah dan Ibu kandung.¹³Atau juga bisa di sebut orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga baik melalui hubungan biologis maupun sosial.

7. Desa Ulakpandan

Desa Ulakpandan adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan semidang aji, kabupaten ogan komering ulu, sumatera selatan yang mempunyai letak geografis dengan penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, karena desa ulakpandan memiliki tanah yang subur dan air yang melimpah.¹⁴

8. Kecamatan Semidang Aji

¹²Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, jakarta, sinar grafika, 2008.hlm 3

¹³DepartemenPendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta 1990, h.629

¹⁴*Buku Dokumentasi Desa Ulakpandan tahun 2018*

Semidang Aji adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, Indonesia. Kecamatan semidang aji memiliki objek wisata seperti wisata gua putri, gua harimau, museum gua harimau, air terjun dll.

9. Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 17 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan yang berada di bagian Selatan dengan jarak sekitar 200 Km dari Ibu Kota Propinsi. Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak di antara 103°25' sampai dengan 104°50' Bujur Barat (Grid UTM 9.655 Kilometer sampai dengan 9.799

Kilometer) dan 3°40' sampai dengan 4°55' Lintang Selatan (Grid UTM 320 Kilometer sampai dengan 404 Kilometer).

Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada posisi yang cukup strategis karena dihubungkan oleh sistem jaringan jalan arteri primer Lintas Tengah Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai wilayah yang ada di perlintasan, Kabupaten Ogan Komering Ulu menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dengan kota-kota di Pulau Jawa. Selain itu, akses ke Kabupaten Ogan Komering Ulu selain menggunakan kendaraan roda empat dapat pula melalui Jaringan Kereta Api yang merupakan angkutan Barang dan Penumpang yang menghubungkan Kota Palembang–Baturaja–Tanjung Karang.¹⁵

E. LANDASAN TEORITIS

¹⁵<https://web.okukab.go.id/geografis/#> di akses pada tanggal 6 oktober 2021 pukul 00.50 wib

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian sehingga landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan.¹⁶

Landasan teori sejatinya menjadi bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian.

Dimana untuk kerangka teori terdiri dari konsep beserta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian kita dan yang berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan.

Dalam penelitian ini landasan teorinya adalah Hukum adat Waris.

1. Hukum Adat Waris

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang materiil maupun yang imateriil yang manakah dari seseorang yang dapat di serahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat cara dan proses peralihannya.

Soepomo dalam “Bab-bab tentang Hukum Adat” merumuskan Hukum Adat Waris sebagai berikut: hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta-benda dan

¹⁶<https://penelitianilmiah.com/landasan-teori/> di akses pada tanggal 14 februari 2022 pada pukul 12.30 wib

barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹⁷

Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat di mulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juganuntuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga. “Proses tersebut tidak menjadi “akut” oleh sebab orangtua meninggal dunia demikianlah di tegaskan oleh Soepomo dalam “Bab-bab tentang hukum adat.”

Hal penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur esensialia (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang di tinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang di tinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.¹⁸

F. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul

¹⁷Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, gunung agung, jakarta, 1985 hlm 161

¹⁸*Ibid* hlm 162

tentang suatu objek penelitian. Untuk itu digunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang diperlukan.

Agar dapat terlaksananya penulisan skripsi ini sesuai dengan topik yang telah di uraikan di atas dan mengandung kebenaran yang objektif untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Bertipe *Yuridis Sosologis*. *Yuridis Sosiologis* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁹Suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan atau tempat peneltian tertentu. Penelitian *Yuridis Sosiologi* merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat di katakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁰Namun demikian tetap di tunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu cara untuk mengkaji objek penelitian. Banyak model pendekatan yang di gunakan dalam penelitian empiris, misalnya pendekatan *socio-legal research*, pendekatan konflik, pendekatan simbolik internasional, pendekatan definisi sosial atau pendekatan fakta sosial, dan sebagainya.

¹⁹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.Hlm. 51

²⁰Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*,Refika Aditama, bandung, 2018 hal95

Selanjutnya yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal reseacrh*. Socio legal research merupakan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu. Metodologinya sendiri di lakukan dengan cara mengaplikasikan *perspektif* Keilmuan sosial terhadap studi hukum.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sumber data penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian yang terdiri atas 2 yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah di tetapkan.²¹ Sumber data dalam penelitian Data primer dalam penelitian empiris ini di peroleh dari hasil penelitian di lapangan yang berlangsung di berikan oleh narasumber baik secara lisan maupun tulisan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.²²

²¹http://etheses.uin-malang.ac.id/1670/7/11510004_Bab_3.pdf di akses pada tanggal 25 oktober 2021 pukul 20.26

²²<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> di akses pada tanggal 25 oktober 2021 pukul 20.30

Sumber data sekunder dalam penelitian ini hanya sebagai data penunjang saja yang cara penulisannya sama dengan yang telah di sampaikan pada bagian data primer di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian empiris menekankan pada hasil temuan di lapangan, baik yang di peroleh dengan cara wawancara (*interview*), daftar pertanyaan/Angket (*question*), maupun berupa studi dokumen yang di peroleh di lapangan. Perlu di perhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknik pengumpulan data agar tepat guna dan tepat hasil.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan yang sampel ini sebagai pembeda utama antara penelitian empiris dengan penelitian normatif. Di dalam penelitian normatif tidak menggunakan sampel sebagai nara sumber untuk memperoleh data. Sedangkan, dalam penelitian penelitian empiris hal ini menjadi kunci keberhasilan perolehan data yang tepat dan benar.

Teknik penentuan sampel yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara *purposive sampling*, atau teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu menggunakan kriteria yaitu orang-orang yang di anggap memahami permasalahan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1) Tokoh Adat Desa Ulakpandan | 1 orang |
| 2) Warga Desa Ulakpandan | 1 orang |
| 3) Kepala Desa Ulakpandan | 1 orang |
| 4) Pihak yang Bersengketa | 2 orang |

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimatkalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan.

Dalam menganalisis data, metode yang di gunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis berdasarkan jawaban dari koresponden yang kemudian jawaban tersebut akan di sajikan dalam bentuk uraian. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah skripsi

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna mengetahui skripsi secara garis besar dan mempermudah dalam pembahasan serta terarah mengenai uraian dalam skripsi ini, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang mengengetengahkan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Penulisan, Metodologi Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Sistem Keekerabatan, pada sub babnya membahas tentang Sistem Keekerabatan, Pengertian Hukum Waris Adat, Unsur-Unsur Dalam waris Adat, dan Sifat-sifat Hukum Waris Adat.

BAB III Tinjauan Umum tentang Sistem Kewarisan Adat, pada subbabnya membahas tentang Sistem Kewarisan Adat, Macam-macam Harta Warisan dan Sistem Waris Adat di Desa Ulakpandan.

BAB IV Berisikan Tentang Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Waris Orangtua di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dan kendala dalam penyelesaian sengketa hak waris antara anak kandung terhadap harta waris orangtua di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Upaya penyelesaiannya.

BAB V Penutup, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari seluruh uraian terdahulu serta di akhiri dengan saran-saran yang di harapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM KEKERABATAN

A. Sistem Kekerabatan

Manusia adalah makhluk social yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia dalam hidupnya tidak hanya membutuhkan keberadaan manusia lainnya, lebih dari itu manusia menjalin hubungan dengan sesamanya dalam berbagai bentuk ikatan. Salah satu bentuk ikatan hubungan itulah perkawinan.

Perkawinan pada hakikatnya tidak hanya menghubungkan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan formal yang disebut keluarga. Perkawinan, namun demikian, juga mempertalikan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Perkawinan, bahkan lebih luas lagi, menghubungkan antara dua kelompok besar yang disebut dengan klen atau suku.

Perkawinan sebagai bentuk ikatan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang menghubungkan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, yang memiliki aturan yang baku. Setiap orang dan kelompok harus mematuhi aturan tersebut. Adanya aturan yang harus dipatuhi dalam hubungan antar individu dan kelompok menjadi bahan studi bagi aliran filsafat Strukturalisme. Strukturalisme adalah aliran filsafat yang menyelidiki pola-pola dasar yang tetap(*pattern*) dalam bahasa-bahasa, agama-agama, sistem-sistem ekonomi dan politik, serta dalam karya-karya kesusasteraan.²³

²³<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12612/9073>

Sistem kekerabatan adalah sistem keturunan yang di anut suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, ibu, atau keduanya.²⁴

Semenjak dahulu kala, sistem-sistem kekerabatan menarik perhatian para ahli ilmu-ilmu sosial maupun kalangan-kalangan lainnya. Hal itu terutama di sebabkan, oleh karena manusia ingin mengetahui sejarah perkembangan kehidupan keluarga dalam masyarakat, sebagai suatu sistem sosial yang menyeluruh.

Walaupun di dalam antropologi lazimnya istilah kekerabatan dan perkawinan, akan tetapi itu dapat di bedakan, dimana kekerabatan merupakan hubungan daerah sedangkan hubungan perkawinan di beri istilah *affinity*. Dengan demikian, maka di dalam bahasa inggris orangtua dengan anak adalah kerabat sedangkan suami dan istri adalah *affines*.²⁵

Pada kebanyakan masyarakat, seorang anak di pandang sebagai keturunan masyarakat, seorang anak di pandang sebagai keturunan orangtuanya, sehingga anak tersebut mempunyia hubungan kekerabatan yang dapat di telusuri, baik melalui ayah, biasanya sebut patrilineal, sedangkan yang melalui ibu, lazimnya di namakan matrilineal.

Murdock menyatakan bahwa, sistem kekerabatan berbeda dengan lain-lain organisasi sosial di dalam masyarakat. Suatu sistem kekerabatan bukanlah sutau kelompok sosial serta tidak di kaitkan dengan suatu kumpulan individu-individu

²⁴<https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/02/14/apa-itu-sistem-kekerabatan-berikut-pengertian-dan-jenis-jenisnya>

²⁵Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, jakarta, 1981 hlm 42

terorganisasikan. Sudah tentu bahwa ikatan kekerabatan tertentu, mungkin berfungsi sebagai sarana untuk mengikat individu-individu tertentu, ke dalam kelompok-kelompok sosial, seperti misalnya, keluarga atau keluarga luas.²⁶

Titik tolak dari analisa murdock terhadap sistem kekerabatan, adalah keluarga batih (*Nuclear family*). Secara umum, di dalam keluarga batih seorang anak mula-mula mengembangkan kebiasaan-kebiasaan untuk mengadakan hubungan timbak balik yang saling pengaruh mempengaruhi. Di dalam keluarga batih tersebut, anak untuk pertama kalinya mengalami hubungan antar manusia atau interaksi antar manusia/pribadi. Dengan cara-cara tertentu, anak belajar untuk memberi tanggapan terhadap perilaku ayah, ibu, dan saudara-saudaranya.

Hubungan-hubungan yang terjadi di dalam keluarga batih, tidaklah terbatas pada usia semasa anak-anak, akan tetapi berlaku apabila yang bersangkutan telah menginjak usia dewasa (secara biologis maupun sosial). Dengan demikian keluarga bati berfungsi, sebagai :

1. Kelompok dimana si individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidup
2. Kelompok dimana si individu itu, waktu ia sebagai kanak-kanak masih belum berdaya, emndapat pengasuhan dan permulaan dari pendidikannya.²⁷

Menurut Murdock di dalam suatu keluarga batih, akan dapat di jumpai paling sedikit delapan ciri hubungan atau pola interaksi. Kedelapan ciri hubungan tersebut,

²⁶*Ibid* hal 43

²⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, jakarta, 1981 hlm 44

ditandai dengan adanya kerjasama, kesetiaan, solidaritas dan kasih sayang. Delapan ciri hubungan tersebut adalah :

1. Suami dengan isteri: spesialisasi ekonomi dan kerjasama, hubungan seksual, tanggung jawab bersama terhadap pengasuhan dan pendidikan anak, hak-hak timbal-balik mengenai harta kekayaan, perceraian, wewenang-wewenang tertentu dan seterusnya.
2. Ayah dengan anak laki-laki: aktivitas ekonomi yang di lakukan oleh pria di bawah pimpinan ayang, kewajiban memberikan tunjangan materil oleh ayah dan oleh anak pada saat ayah mecapai usia lanjut, tanggung jawab untuk mendidik serta menanamkan disiplin pada anak laki-laki, kewajiban dari anak laki-laki untuk patuh dan menghargai ayahnya, yang di sertai rasa persahabatan.
3. Ibu dan anak perempuan: suatu hubungan yang sama-sama dengan hubungan antara ayah dengan anak laki-laki, dengan tekanan pengasuhan dan kerjasama ekonomi.
4. Ibu dengan anak laki-laki: ketergantungan anak laki-laki selama usia anak-anak, penanaman disiplin pada tahap awal, kerjasama ekonomi selama usia anak-anak, perkembangan awal dari adanya larangan terhadap hubungan sumbang, tunjangan materil dari anak laki-laki kepada ibu semasa usia lanjut.
5. Ayah dengan anak perempuan: tanggung jawab ayah untuk melindungi dan tunjangan materil dari ayah sebelum anak perempuan menikah, kerjasama ekonomi, pendidikan dan penanaman di siplin dalam derajat dan intensitas yang agak kurang apabila dibandingkan dengan dalam hubungan antara ayah dengan anak laki-laki, hubungan yang erat selama masa anak-anak yang kemudian di lanjutkan dengan adanya larangan terhdap terjadinya hubungan sumbang.
6. Kakak dengan adik laki-laki: hubungan antara kawan seperti mainan yang berkembang menjadi hubungan persahabatan, kerjasama ekonomi di bawah bimbingan kakak, tanggung jawab terbatas dari kakak atas pendidikan dan penanaman disiplin.
7. Kakak dengan adik perempuan: hubungan sama dengan hubungan antara kakak dengan adik laki-laki, akan tetapi dengan lebih banyak tekanan pada perhatian secara fisik terhdap adik perempuan.
8. Kakak adik laki-laki dengan kakak adik perempuan: hubungan antara kawan sepermainan selama usia anak-anak. Semakin meningkatnya larangan hubungan sumbnag, yang disertai dengan pembatasan-pembatasan tertentu, hubungan kerjasama ekonomi, melakukan peranan sebagai orangtua, terutama dari pihak kakak.²⁸

²⁸*Ibid* hlm 46

Menurut Murdock, maka kenyataan bahwa seseorang menjadi anggota keluarga batih menyebabkan timbulnya sistem kekerabatan. Dengan demikian, maka istilah kelompok kekerabatan menunjuk pada suatu bentuk kehidupan bersama, yang sebagaimana halnya dengan kelompok sosial, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok
- b. Suatu rasa kepribadian kelompok yang di sadrai oleh semua warganya
- c. Aktivitas-aktivitas berkumpul dari warga-warga kelompok secara berulang-ulang
- d. Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga kelompok
- e. Suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok
- f. Suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif atau harta pusaka tertentu.²⁹

Ada sejumlah jenis sistem kekerabatan yang berlaku di berbagai masyarakat. Di Indonesia, secara umum, ada 4 jenis bentuk sistem kekerabatan, yakni parental/bilateral, matrilineal, patrilineal dan bilineal. Penjelasan mengenai masing-masing dari jenis sistem kekerabatan itu bisa dicermati di bawah ini.

1. Sistem Kekerabatan Parental atau bilateral

Sistem kekerabatan parental sering juga dikenal dengan istilah bilateral. Sistem parental berlaku ketika seseorang menjadi keturunan satu pertalian kekeluargaan karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh Ayah dan Ibu. kekerabatan parental dapat ditemukan hampir di seluruh suku yang ada di Indonesia.

Bagian terkecilnya adalah satu keluarga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan Anak. Hasil keturunan dari perkawinan dalam keluarga penganut sistem kekerabatan

²⁹*Ibid* hlm 47

parental, baik anak perempuan maupun laki-laki, akan memiliki posisi sederajat tanpa ada perbedaan karena sistem kesukuan. Dalam sistem kekerabatan parental, laki-laki ataupun perempuan dapat menikah dengan orang di luar sukunya untuk menjadi penerus dan memberikan keturunan baru. Kekerabatan parental dapat ditemukan pada suku-suku di Kalimantan, Madura, Sulawesi, Jawa, Aceh, dan lain sebagainya.

2. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak: bapak. Jadi, anak menghubungkan diri dengan ayahnya, atau berdasar garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal juga menghubungkan anak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral, dalam sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki digambarkan memiliki posisi lebih tinggi daripada perempuan.³⁰

Sistem unilateral di kekerabatan patrilineal pun hanya didapatkan oleh pihak laki-laki. Dengan demikian, dalam masyarakat dengan sistem patrilineal, hanya pihak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan sebagai bagian dari suku-suku tertentu. Maka itu, ketika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan sebagai penerus, keluarga tersebut akan mengangkat anak laki-laki sebagai penerus klannya. Saat seorang perempuan menikah dengan laki-laki dari suku patrilineal, ia akan menjadi anggota kerabat dari pihak suami beserta anak-anak yang berasal dari

³⁰Gunsu Nurmansyah dkk, *buku Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Jakarta, 2019, hal 97

hasil perkawinannya. Beberapa suku di Indonesia penganut sistem patrilineal adalah Batak, Bali, Lampung, dan lain sebagainya.

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa prinsip garis keturunan patrilineal adalah

:

“ . . . yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya Jatuh Di Luar batas ibunya”.³¹

3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini, pihak perempuan atau keturunan dari garis ibu memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang laki-laki. Di masyarakat penganut sistem kekerabatan matrilineal, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Oleh karena itu, keturunan dari garis ibu sering kali memiliki kedudukan penting, termasuk dalam pembagian warisan. Selain itu, sistem matrilineal menciptakan hubungan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para kerabat seketurunan menurut garis ibu. Ketika pihak perempuan dari masyarakat matrilineal melangsungkan pernikahan, pada umumnya akan berlaku perkawinan semenda. Jadi, laki-laki yang menikah dengan perempuan dari suku matrilineal akan mengikuti pihak istri, tetapi ia tidak masuk dalam kerabat keluarga pihak perempuan. Namun hal ini tidak berlaku bagi anak-anaknya, karena akan menjadi bagian dari kerabat Ibu.

³¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesiadalam perspektif hukum islam adat BW*, PT refika Aditama, Bandung 1985hlm

Menurut koentjaraningrat, maka prinsip garis keturunan matrilineal merupakan suatu prinsip :

“ . . . yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu”.³²

4. Sistem Kekerabatan Bilineal atau bilineal *descent*

Sistem kekerabatan bilineal atau yang kadang-kadang juga di sebut *bilineal descent*, atau dalam bahasa belanda di sebut *dubbel-unilateral* atau dubel-unilineal.

Menurut koentjaningrat, maka prinsip garis keturunan bilineal adalah :

“ . . . yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kerabat ayahnya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh luar batas itu, kadang-kadang sebaliknya.”³³

B. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri yang khas indonesia dimana hukum waris itu bersendi atasprinsip-prinsip yang timbul dari perbedaan yang terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa indonesia yang berfalsafah pancasila dengan masyarakatyang bhineka tunggal ika.

Hukum waris di sebut dengan hukum waris adat.Pengertian hukum waris ini terdapat bermacam-macam yang di kemukakan oleh para ahli sarjana hukum adat.

³²*Ibid* hal 53

³³*Ibid* hlm 54

Berikut ini penulis akan mengemukakan rumusan hukum waris adat menurut para ahli.

Menurut R. Soepomo hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.³⁴

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, yakni hukum waris adalah meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik material maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat di serahkan kepada keturunannya serta sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya.³⁵

Kemudian menurut iman sudiyat : Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan dari generasi ke generasi.³⁶

Hukum waris adat tidak mempunyai landasan hukum legitieme portie atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah di tentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana di atur dalam pasal 913 KUHPerdara.

³⁴ R. Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, pradnya paramita, jakarta, 1990 hal 81

³⁵ Soerojo wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet.9.CV. Mas Agung. Jakarta,1990, hal 161

³⁶Iman Hidayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 152

Akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk di perlakukan sama oleh orangtuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Di samping itu juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahlu waris ini, misalnya apabila salah seorang dari ahli waris yang memelihara dan merawat, ahli waris semasa hidupnya pewaris maka kepada ahli waris tersebut secara sukarela haruslah di berikan harta warisan dengan bagian yang istimewa atau dengan jumlah yang melebihi ahli waris lainnya.

Jadi pada dasarnya hukum waris adat mengandung sifat kerukunan, kebersamaan, persamaan hak dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris.

C. Unsur-Unsur Dalam Warisan

Unsur-unsur yang terpenting dalam kita membicarakan persoalan warisan pada dasarnya meliputi pewaris, ahli waris, dan harta warisan yang mana satu dengan lainnya saling berkaitan erat dan tidak dapat di pisahkan dalam persoalan warisan.

1. Pewaris

Di dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia, pewaris sering diartikan dengan orang yang meninggalkan harta warisan baik setelah ia wafat maupun semasa ia hidup, dengan cara meneruskan atau pengoperan harta warisan

melalui pertunjukan atau penyerahan pemilikan atas Bendanya kepada para warisnya.

Untuk lebih jelasnya, pengertian tentang warisan ini, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa:

”Pewaris adalah menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan warisan atau harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada pewaris. Tegasnya pewaris adalah empunya harta peninggalan atau mempunyai harta warisan”.³⁷

Berdasarkan pendapat di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pewaris ialah orang yang meninggalkan harta warisan, baik masa hidup ataupun setelah ia wafat kepada warisnya. Berbicara mengenai pewaris biasanya menurut hukum adat waris dapat dilakukan:

- a) Semasa pewaris masih hidup, menunjukkan harta warisan di sini dapat dialihkan kepada ahli waris dengan cara menggantikan kedudukan jabatan, hak dan kewajiban si pewaris yang biasanya diserahkan kepada ahli waris yang dianggap cakap dan dikarenakan sesuatu hal yang patut, misalnya karena si pewaris sudah tua, karena perkawinan anaknya yang baru, warisan yang dimaksud adalah berbentuk pesan dan wasiat.
- b) Setelah pewaris wafat, dalam hal ini masih dimungkinkan adanya penundaan pembagian harta warisan, apabila ke waris telah wafat, maka penguasaan harta warisan diserahkan kepada anggota keluarga atau penguasa adat dan pemegang kuasa inilah nantinya yang akan menentukan cara-cara peralihan dan pembagian harta warisan melalui musyawarah dan mufakat keluarga.

2. Ahli waris

Yang dimaksud dengan ahli waris ialah semua orang yang akan menerima penerusan atau Pembagian warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia(wafat).

³⁷Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, 1989 hal 23

Sementara itu Hilman Hadikusuma, SH. Menyatakan juga bahwa :

“Pewaris yang dimaksud adalah semua orang yang (akan) menerima penerusam atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris, tetapi mendapat warisan. Jadi ada waris yang ahli waris dan ada waris yg bukan ahli waris”.³⁸

Dari pendapat Hilman Hadikusuma, SH. Jelaslah bahwa ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris tetapi mendapatkan warisan.

Keduanya sukar untuk di tarik garis pemisah antara satu dengan yang lainnya, karena ada ahli waris di satu daerah dan daerah lain lain ia hanya waris saja, begitu pula ada di satu daerah sebagai waris tetapi tidak mewarisi, sedangkan di daerah lain mendapatkan warisan.

Pada pokoknya untuk menentukan siapa yang sepatutnya menjadi ahli waris, menurut Hilman Hadikusuma, sangat ditentukan :

- a. Keturunan pewaris
- b. Orangtua pewaris
- c. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya.
- d. Orangtua daripada orangtua pewaris atau keturunannya.³⁹

Apabila kita perhatikan dari pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam urusan tersebut belum termasuk janda atau duda, begitu juga anak angkat sebagai ahli ahli waris, walaupun pada kenyataannya mereka mereka itu waris juga. Oleh karena itu menurut kebiasaan yang umum janda atau duda begitu juga dengan anak angkat bukan waris, tetapi ia mendapat bagian warisan dan malahan dalam

³⁸ Hilman hadikusuma, Op, Cit, hlm 77

³⁹ *Ibid* hal 23

kenyataannya janda atau duda adalah pembagi warisan. Sebagai waris utama keturunan pewaris, terutama anak dan jika anak telah wafat lebih dahulu dari pewarisnya, maka ia di gantikan oleh cucu dan seterusnya ke bawah.

Apabila keturunan pewaris kebawah sudah tidak ada semua, maka yang menjadi pewaris adalah orangtua pewaris (ayah atau ibu) sebagaia golongan kedua.Selanjutnya jika dari golongan kedua ini sudah tidak ada maka mereka di gantikan oleh saudara-saudara si pewaris atau keturunannya sebagai golongan ketiga.Demikian pula seterusnya jika golongan ketiga tidak ada, maka di ganti oleh golongan keempat yang terdiri dari orangtua pewaris (kakek atau nenek) atau keturunannya.

3. Harta Warisan

Istilah harta warisan adalah harta yang di tinggalkan pewaris semasa hidup.

Menurut Hilman Hadikusuma, SH. menyatakan bahwa :

“Harta warisan menunjukan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik itu telah di bagi atau masih dalam keadaan terbagi-bagi, istilah ini di pakai untuk membedakan dengan harta yang di dapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris, tetapi dari hasil usaha pencaharian sendiri di dalam ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat atau meninggal dunia.”⁴⁰

Apabila kita perhatikan dari penjelasan di atas, menunjukan bahwa harta warisan itu pada dasarnya dapat terdiri dari harta asal, baik harta asal, harta penginggalan yang tidak terbagi-bagi maupun yang belum terbagi, juga harta bawaan dari si suami atau si istri.Di samping itu juga ada beberapa harta

⁴⁰*Ibid* hal 21

pencapaian bersama di dalam suatu ikatan perkawinan dan juga harta pencapaian si suami dan si istri yang di bawa masuk ke dalam suatu ikatan perkawinan.

Jadi jelaslah bahwa, harta warisan yang di tinggalkan oleh si pewaris pada umumnya dapat terdiri dari harta asal si pewaris (baik yang tidak terbagi-bagi maupun yang belum terbagi-bagi), harta bawaan si pewaris (suami atau istri) dan ada lagi harta pencapaian bersama di dalam ikatan perkawinan dan harta pencapaian si suami atau si istri yang di bawa masuk kedalam suatu ikatan perkawinan.

D. Sifat Hukum Adat Waris

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau dengan waris barat seperti yang terdapat dalam kuhp perdata, maka nampak perbedaannya dalam harta warisan dan cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Sifat hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Soerojo Wignjodupero bahwa, " hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan".⁴¹

Hukum waris adat tidak mengenal azas *legitime porte* atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Barat di mana untuk para waris telah ditentukan hak

⁴¹Soerojo Wignjodupero, *Op, Cit*, Hal 165

waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerdota atau dalam Al-Qur'an surat An-Nisa.

Akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak-hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga titik di samping itu juga Meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris ini, misalnya Apabila salah seorang dari ahli waris yang merawat atau memelihara, ahli waris semasa hidupnya pewaris maka kepada ahli waris tersebut secara sukarela haruslah diberikan harta warisan dengan bagian yang istimewa atau dengan jumlah yang melebihi waris lainnya.

Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Beberapa sifat hukum waris adat yaitu:

1. Tidak mengenal "*legitime portie*", akan tetapi hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk di perlakukan sama oleh orangtuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Di samping dasar persamaan hukum adat waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Harta warisan tidak boleh di paksakan untuk di bagi antara para ahli waris.
2. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat di bagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya di tunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang di bagi-bagi.

Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya.

Di kenal sistem “penggantian waris”.Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta-peninggalan peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.

Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib di perhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.⁴²

Hukum adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang di tinggalkan dan berada dalam masyarakat itu.

Jadi pada dasarnya hukum waris adat mengandung sifat kerukunan, kebersamaan, persamaan hak dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris.

⁴²*Ibid* hlm 163-164

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM KEWARISAN ADAT

A. Sistem Kewarisan Adat

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, maka Tanah Air kita juga memiliki hukum waris adat sebagai acuan pembagian harta warisan. Adapun hukum adat sendiri bentuknya tidak tertulis. Maka dari itu, hukum warisan berdasarkan adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan dan kekerabatan.

Sistem kewarisan menurut hukum adat pada dasarnya, sistem kewarisan yang bersifat individualis, kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan yang di sebut di atas, seirama pula dengan pendapat dari Soerjono Soekanto, SH, MA. dan Soelaiman B. Taneko, bahwa :

Hukum adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan yang berlaku, yaitu :

- 1) Sistem kewarisan individual,
- 2) Sistem kewarisan kolektif dan
- 3) Sistem kewarisan mayorat.⁴³

Untuk mendapat gambaran secara lebih jelas dari ketiga sistem kewarisan tersebut, di bawah ini akan penulis uraikan.

⁴³M. Rasyid, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 16

1. Sistem Kewarisan Individual

Yang di maksud dengan sistem kewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap pewaris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan untuk memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu di adakan pembagiann, maka masing-masing dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk di usahakan, di nikmati ataulun di alihlan atau di jual kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga atau orang lain.⁴⁴

Latar belakang lahirnya sistem kewarisan individual ini tidak lain di sebabkan karena tidak ada lagi yang berkeinginan untuk memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama di sebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah orangtua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah bersebar tempat kediamannya dan juga karena adanya perkawinan campuran dari masing-masing para waris itu sendiri.

Sistem kewarisan individual ini menurut M rasyid Asriman, SH. menyatakan bahwa :

Bagiannya untuk sistem ini ada baiknya, yaitu pemilikan secara pribadi, maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki warisan di pergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa di pengaruhi oleh anggota keluarga yang lain, ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu pada orang lain untuk di pergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat keinginan memiliki kebendaan secara pribadi atau mementingkan diri sendiri

⁴⁴M rasyid ariman, *Op,Cit*, hal 16

Materialisme. Hal ini banyak menimbulkan perselisihan-perselisihan antar anggota pewaris.⁴⁵

Jika kita perhatikan pendapat diatas, menunjukkan bahwa sistim kewarisan individual ini ada segi positif dan negatifnya. Segi positif, dengan pemilikan secara pribadi atau perorangan, maka siwaris dapat dengan bebas untuk menguasai dan memiliki harta warisan, untuk keperluan dan kepentingan hidupnya tanpa terikat dengan anggota keluarga yang lainnya. Sedangkan segi negatifnya, sistem kewarisan individual ini dapat merenggangkan tali kekerabatan dan menimbulkan sikap.

mementingkan diri sendiri, yang pada gilirannya dapat menjurus kearah materialisme.

Dalam kaitan dengan hal diatas, Hilman Hadikusuma, SH. menyatakan juga bahwa :

Sistem Kewarisan Individual ini banyak berakut dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, sebagaimana dikalangan masyarakat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat Manjal (Jawa, mencar, mentas) atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi Mukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.⁴⁶

Dari penjelasan diatas terlihatlah bahwa sistim kewarisan individual ini banyak terdapat pada masyarakat yang sistim kekerabatannya bersifat parental seperti yang terdapat pada masyarakat Adat Jawa dan lain-lainnya.

⁴⁵*ibid* hal 17

⁴⁶Hilman Hadikusuma, *Op, Cit*, hal 35

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif ini, ialah sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam hukum, dimana harta tersebut tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para waris, yang boleh dibagikan hanyalah pemanfaatan atau pemakaiannya saja.

Kenyataan ini senada dengan pendapat Hilman Hadikusuma, SH, bahwa :

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagaimana kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.⁴⁷

Apabila kita perhatikan pendapat Hilman Hadikusuma diatas, menunjukkan sistem kewarisan kolektif ini adalah sistem kewarisan yang mana penguasaan atau pemilikan harta peninggalan dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi diantara para ahli warisnya. Para ahli waris hanya diperbolehkan untuk pemanfaatan atau pemakaiannya saja dan tidak dapat menguasai atau memiliki untuk diperjual-belikan kepada pihak ketiga lainnya. Artinya tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan sebagaimana dalam sistem kewarisan individual.

Cara pemakaian untuk kebutuhan masing-masing para ahli waris di atur secara bersama-sama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas peninggalan itu dengan dibawah bimbingan Kepala Kerabat.

⁴⁷*Ibid* hal 36

Menurut Hilman Hadikusuma,SH. bahwa :

Sistem kewarisan kolektif ini terdapat di daerah Minangkabau, Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama dibawah pimpinan atau penguasaan mamak Kepala Waris dimana anggota famili hanya mempunyai hak pakai.⁴⁸

Berdasarkan pendapat diatas, dapatlah kita ketahui bahwa sistem kewarisan kolektif ini berlaku pula pada masyarakat adat Minangkabau yang mana semua harta peninggalan pewaris diurus oleh Mamak Kepala Waris, sedangkan anggota famili hanya dapat menikmati pemakaian saja dan tidak dapat menguasai atau memiliki harta peninggalan itu secara orang perorangan.

Sistem kewarisan kolektif ini, menurut M.Rasyid Ariman, SH. bahwa :

“Sistem ini ada baiknya, nampak bahwa apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu. Untuk sekarang dan masa yang akan datang, masih tetap berperan sifat tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dibawah pimpinan kerabat. Pada berapa kerabat yang mempunyai pimpinan yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka yang terletak di daerah produktif masih dapat meningkat kedalam usaha-usaha yang kolektif yang berbentuk usaha koperasi. Kelemahan dari sistem ini menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat setia kerabat bertambah luntur”.⁴⁹

Bertitik tolak dari pendapat diatas, jelaslah bahwa sistem ini disamping ada kebaikan ada juga keburukannya, kebaikan sistem ini ditnana harta peninggalan dimanfaatkan bersama-sama semua anggota keluarga atau famili dan adanya sifat tolong-menolong diantara satu dengan yang lainnya. Sedangkan keburukan dari

⁴⁸*Ibid* hal 37

⁴⁹M.Rasyid Ariman, Op. Cit. Hal 19

sistem kolektif ini, menumbuhkan cara berfikir yang sempit diantara anggota keluarga atau famili. karena tidak terbuka bagi orang luar.

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Pengertian sistem Kewarisan Mayorat ini adalah penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Dalam kaitannya dengan hal diatas, Hilman Hadikusuma, SH. menyatakan bahwa :

“Sistem kewarisan mayorat ini ada dua macam. Dikarenakan sistim perbedaan keturunan yang dianut, yaitu mayorat laki-laki seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat lampungdi teluk Yos Sudurso Kubupaten Jayapura, Irian jaya. Adalagi sistem kewarisan mayorat perempuan Seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan”.⁵⁰

Berangkat dari penjelasan diatas, dapatlah kita ketahui bahwa sistem kewarisan mayorat ini ada dua macam yaitu sistem kewarisan mayorat laki-laki dan sistem kewarisan mayorat perempuan. Perbedaan kedua sistem ini terjadi karena adanya sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Apabila kita telaah secara seksama, sistem kewarisan mayorat ini sangat tergantung kepada kepemimpinan anak tertua baik (laki-laki maupun perempuan) dalam kedudukannya sebagai pengganti orangtua yang telah wafat, untuk mengurus

⁵⁰*Ibid* hal 56

harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain, terutama bertanggung jawab atas penggunaan harta warisan bagi kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam satu wadah kekerabatan yang turun-temurun.

Setiap anggota waris dari harta bersama tersebut hanya mempunyai hak memakai dan menikmati saja hak untuk menguasai atau memiliki secara pribadi.

Menurut M.Rasyid Ariman, SH. bahwa :

“Kebaikan dari sistem kewarisan mayorat ini, apabila kita anak tertua dapat diandalkan dan bertanggung jawab. sehingga ia dapat mempertahankan keutuhan dan keuntungan keluarga sampai semua pewaris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri dan mengatur rumah tangganya sendiri, Sedangkan anak tertua tidak dapat diandalkan dan kurang bertanggung jawab Yang tidak dapat mengendalikan diri dengan baik, pernboros dan Iain-Iainnya, sehingga dapat mengacaukankeutuhan dan kerukunan rumah tangga jangankan untuk mengurus harta rminggalan dan saudara-saudaranya, malahan sebaliknya ia yang menjadi urusan anggota keluarganya yang Iain”.⁵¹

Apabila kita perhatikan dari pendapat diatas, jelaslah bahwa sistim kewarisan mayorat ini ada segi negatif dan positifnya, segi positif, jika anak tertua dapat diandalkan dan penuh tanggung jawab, maka ia dapat membina dan mempertahankan kerukunan dan kelangsungan hidup saudara-saudara sena dapat membimbing saudara-saudaranya untuk berdiri sendiri. Sedangkan segi negatifnya, jika ia kurang dapat dipercaya dan tidak bertanggung jawab dengan baik, maka

⁵¹*Ibid* hal 9

brerakibat dapat menghancurkan kerukunan dan keutuhan rumah tangga yang dibinanya.

B. Macam-macam Harta Warisan

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.⁵²Jadi apabila kita berbicara tentang harta warisan maka berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seseorang karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dapat dibagi, atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.

Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria atau wanita, baik tua atau muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris. Sikap tindak demilian tidak terdapat dalam sistem pewarisan kolektif mayorat.

Berkumpulnya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan para warisnya. Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu berselang setelah pewaris wafat, atau juga mungkin dilakukan penangguhan waktu dikarenakan diantara diantara waris ada yang belum

⁵²Ellyine Dwipoespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, prenda mediagrup, jakarta, 2018 hal 10

hadir, atau karena diantara waris ada yang masih dibawah umur atau karena masih ada orangtua yang dapat mengurus harta warisan itu. Di kalangan orang Jawa ada pembaginn warisan apabila sudah ada anak-anak yang sudah dewasa hidup mencar atau dikarenakan sipewaris tidak punya keturunan.

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan di kalangan masyarakat adat jawa di karenakan harta warisan itu hanya di warisi janda atau balu beserta anak-anak yang lajir dari perkawinan antara jandan atau balu dengan almarhum. Hal mana dikarenakan janda atau balu itu tetap menguasai dengan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ia akan menjual atau mengasingkan barung-barang itu harus berunding dulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini punya hak untuk diajak berunding mengenai penggunaan harta peninggalan

Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Untuk mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu kita bagi dalam pembagian yaitu harta asal, harta peninggalan, harta pencaharian.

1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan di miliki pewaris sejak muda pertama, baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan yang di bawa masuk kedalam perkawinan sampai akhir hayatnya.⁵³

2. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia.⁵⁴

3. Harta Penghasilan

Harta Penghasilan adalah harta yang diperoleh seseorang dari hasil usaha perseorangan.⁵⁵

Harta peninggalan dapat di bedakan dengan penghasilan tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi sedangkan, harta bawaan dapat di bedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Di lihat dari sudut perkawinan maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan adalahkesemuanya harta asal, sebaliknya di lihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan.

Menurut S.A. Hakim, yang dikutip Oleh Hilman Hadikusuma bahwa barang - barang asal itu terdiri dari :

A. Barang-barang sebelum perkawinan.

- 1) barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan

⁵³*Ibid* hal 15

⁵⁴*Ibid* hal 16

⁵⁵<http://scholar.unand.ac.id/28177/39/2.%20BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf> di akses pada tanggal 7 februari 2022 pukul 21.00 wib

- 2) Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orangtua mereka masing-masing.
 - 3) Barang yang diperoleh karena pewarisan.
 - 4) Barang yang diperoleh karena pemberian orang lain.
- B. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
- 1) Barang yang tiap istri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
 - 2) barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian hanya jatuh kepada salah seorang suami/istri saja.⁵⁶

Dengan demikian dengan wafatnya pewaris berkemungkinan sudah mempunyai harta peninggalan dan harta bawaan yang asal-usulnya sudah ada di adatnyadan beralih pada anak penyimbang, bahkan penerusan menggantikan kedudukan ayah ini dapat berlaku sebelum orangtua meninggal.

C. Sistem Waris Adat di Desa Ulakpandan

Hukum Waris di Indonesia belum ada keseragaman hukum karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat tunduk kepada hukum warisnya masing-masing.

Hukum waris adalah sebagian dari adat, karena itu tidak dapat di pisahkan atau di nilai tersendiri dengan tidak memperhatikan faktor-faktor lain.⁵⁷ Selama kita masih menghormati keragaman adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat, tidaklah tepat di adakan penilaian yang sama tentang hukum waris di indonesia sebab kenyataannya adat batak, jawa, minangkabau, bali dan lain-lain berbeda.

⁵⁶Hilman Hadikusuma, *Op, Cit* hal 45

⁵⁷Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesiadalam perspektif hukum islam adat BW*, PT refika Aditama, Bandung 1985hlm 49

Sistem perkawinan dan sistem kekerabatan sangat berpengaruh bagi masyarakat adat yang bersangkutan karena hukum waris adat selalu dipengaruhi oleh sistem perkawinan dan sistem kekerabatan.

Sama halnya dengan sistem waris adat di desa ulakpandan kecamatan semidang aji kabupaten ogan komering ulu, di desa ini mayoritas masyarakatnya adalah keturunan suku ogan dimana suku ogan menganut Sistem Patrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.⁵⁸

Dalam masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris karena anak perempuan di luar golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka kawin.

Dalam masyarakat hukum adat waris suku ogan, Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu di peroleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat suku ogan berlaku sistem patrilineal maka orangtua merupakan pewaris bagi anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orangtuanya. Akan tetapi, anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian kepada anak perempuan, demikian sebaliknya. Hal tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa orangtua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta

⁵⁸Eman suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT refika aditama, bandung 1985.hlm 39

benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orangtua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.⁵⁹

Secara garis besar tujuan pembagian kewarisan di desa ulakpandan dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan kewarisan.
2. Untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak (pewaris).

Apabila melihat pada alasan atau motivasi serta tujuan pembagian kewarisan di desa ulakpandan, maka akan banyak sekali ragamnya dilihat dari anak laki-laki yang mendapatkan seluruh harta warisan tersebut sampai perempuannya menikah, karena setelah menikah anak perempuan ikut kepada suaminya. Apabila anak pertama berjenis kelamin perempuan maka harta waris tetap harus diberikan kepada laki laki. Dan jika suami dari anak perempuan tinggal di rumah orangtua anak perempuan maka, anak perempuan mendapat kedudukan yang sama seperti anak laki-laki atau di sebut juga dengan “ngambik anak” atau ngambil anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amiludin Tokoh Adat di desa ulakpandan menyebutkan bahwa:

“Di dalam pembagian kewarisan yang diajukan masyarakat desa ulakpandan kepada kami selaku tokoh adat, masyarakat masih menggunakan sistem pembagian yang dominan kepada laki laki (kewarisan Patrilineal) yang mana sudah menjadi kebiasaan yang dijalankan masyarakat kita “. ⁶⁰

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Amiludin (Tokoh Adat Desa Ulakpandan) pada tanggal 28 Desember 2021

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Amiludin (Tokoh Adat Desa Ulakpandan) pada tanggal 28 Desember 2021

Pelaksanaan pembagian kewarisan yang dilakukan di desa ulakpandan pada umumnya dilakukan antara ahli waris dan pewaris. Adapun proses pelaksanaan pembagian kewarisan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pembagian kewarisan Pertama, mengeluarkan biaya untuk pengurusan si mayit atau disebut tajhizul janazah. Yang dimaksud dengan tajhizul janazah mulai dari pengurusan biaya sakit, memandikan, mengkafani, menshalatkan dan terakhir menguburkan. Seluruh biaya yang timbul dari pengurusan tersebut diambil dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
2. Melunasi hutang. Kewajiban melunasi utang dilakukan oleh orang yang berhutang sendiri. Orang lain tidak berkewajiban melunasi utang si mayit. Untuk itu, keluarga berkewajiban sebatas pada melaksanakan pembayaran utang tersebut. Pelunasan utang di atas diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris. Jika harta yang ditinggalkan kurang, keluarga berkewajiban untuk melunasi utang si mayit. Untuk itu di Indonesia, biasanya masyarakat desa ulakpandan sebelum acara pemakaman selalu dari pihak keluarga menyampaikan kesiapan untuk melunasi seluruh utang pewaris. Terkait ini, tidak boleh seseorang berutang jika dia yakin tidak mampu untuk membayar. Pendapat ini didasarkan pada beberapa sikap Rasulullah Saw ketika menolak untuk menyolatkan jenazah yang belum melunasi utangnya. Sikap Rasulullah Saw tersebut ingin menunjukkan bahwa utang itu bukan persoalan sederhana.
3. Mengeluarkan wasiat pewaris. Wasiat adalah pernyataan untuk melaksanakan sesuai setelah ia wafat. Besaran wasiat yang diperbolehkan dalam Islam adalah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan.⁶¹

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak sarmini imam masjid yang mengatakan bahwa: “Pada tahap pertama proses pembgian harta kewarisan keluarga yang ditinggalkan kami selalu mengingatkan beberapa permasalahan yang akan diselesaikan terutama sebelum di makamkan, antara lain:

- 1) Membayar hutang jika ada hutang.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Amiludin (Tokoh Adat Desa Ulakpandan) pada tanggal 28 desember 2022

- 2) Mengeluarkan biaya untuk pengurusan si mayit atau disebut tadjizul janazah. Dan yang ke tiga mengeluarkan wasiat jika si mayit memiliki wasiat yang akan di keluarkan”.⁶²

Dari keterangan responden tersebut dapat dikemukakan bahwa salah satu syarat agar pembagian kewarisan dilaksanakan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan menunjukkan adanya surat keterangan dari kepala desa dan adanya keredhoan atas pembagian kewarisan jatuh kepada laki laki secara kekeluargaan. Maka itu merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan pembagian kewarisan di Desa Ulakpandan. Berdasarkan pendapat informan di atas, maka dapat dijelaskan jalannya proses pembagian harta kewarisan patrilineal dalam penetapan kewarisan anak sebagai berikut:

1. Sebelum membuka rapat secara kekeluargaan yang memimpin didampingi seorang tokoh adat mengumumkan nama-nama pewaris yang menerima harta warisan.
2. Setelah tokoh adat membuka rapat dengan menyatakan. Atas pertanyaan ketua adat para pewaris menyatakan siap dalam melaksanakan rapat secara kekeluargaan. Kemudian tokoh adat menanyakan tentang ada tidaknya perubahan isi dari surat kewarisan tersebut. Setelah pembacaan surat ahli waris, dilanjutkan dengan meminta keterangan dari ketua keluarga dalam pembagian kewarisan yang mana akan di laksanakan.

⁶²Wawancara dengan Bapak Sarmini (Imam Masjid Desa Ulakpandan) pada tanggal 29 desember 2021

3. Setelah tokoh adat meminta keterangan dari para pewaris dalam suatu proses perdata, salah satu tugas tokoh adat saat musyawarah adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar pembagian kewarisan. Adanya hubungan hukum adat inilah yang harus terbukti apabila pewaris menginginkan agar permohonan terkabul.

Keterangan Amiludin selaku tokoh adat dibenarkan oleh Bapak Herwani selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa “pada saat rapat kekeluargaan. Selain pembuktian dengan surat dalam kewarisan didengar pula keterangan dari saksi”.⁶³ Sebagaimana dikemukakan oleh imam masjid desa Ulakpandan yang mengatakan bahwa:

“Selain dengan bukti dengan surat kewarisan juga diminta untuk menghadirkan saksi di rapat, minimal dua orang saksi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum diminta keterangannya sebagai saksi, saksi terlebih wajib bersumpah sesuai dengan agamanya. Saksi diminta keterangannya guna mengetahui kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh para pewaris”.⁶⁴

Dari uraian di atas tentang bukti dan saksi di dalam rapat kekeluargaan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi imam dan ketua adat dalam memberikan penetapan. Apakah dikabulkan atau tidak permohonan si pemohon dalam pembagian kewarisan.

⁶³Wawancara dengan Bapak Herwani (Kepala Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Asji Kabupaten Ogan Komering Ulu) 1 januari 2022

⁶⁴Wawancara dengan Bapak (Imam Masjid di Desa Ulakpandan) pada tanggal 28 desember 2021

BAB IV

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS ANTARA ANAK KANDUNG
TERHADAP HARTA WARISAN ORANGTUA DI DESA ULAKPANDAN
KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

A. PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS ANTARA ANAK KANDUNG TERHADAP HARTA WARISAN ORANGTUA

Berdasarkan penelitian yang di lakukan Penulis di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah terjadi kasus Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung terhadap harta warisan orangtua.

Dalam kasus ini di sebutkan bahwa almarhum Bustomi dan almarhuma Yusubah memiliki 4 orang anak 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki tetapi 1 anak laki-laki meninggal dunia. Anak pertama bernama ibu Yusmalini, anak kedua ibu Nirmala, anak ketiga almarhum Ilmi yang mempunyai anak laki-laki bernama Sandus sebagai ahli waris, dan anak ke empat yaitu anak terakhir bernama bapak Yohan. Di dalam kasus ini anak pertama yaitu ibu yusmalina telah tinggal di rumah peninggalan orangtuanya dalam waktu yang lama sedangkan adik - adiknya tinggal di luarkota.

Di dalam kasus ini anak pertama telah mengurus rumah peninggalan orangtuanya selama bertahun-tahun awalnya tidak ada masalah tentang hal itu sampai akhirnya anak ke empat pulang kerumah orangtuanya dan ingin menetap disana. Dari sini mulai timbul permasalahan antara anak kandung dimana anak pertama tidak bersedia memberikan hak bagian atas rumah yang di tempati kepada adik-adiknya.

Adapun dari keterangan saksi yaitu bapak Fahmiudin mengatakan bahwa :

Dari sebelum bapak yohan kembali ke desa ulakpandan, beliau mengingatkan kepada ibu yusmalini dan suaminya untuk memperbaiki kembali rumah itu atau

sebelum di renovasi ada baiknya memberitahu adik-adiknya terlebih dahulu karna ada bagian dari rumah itu untuk adik-adiknya.⁶⁵

Dari keterangan bapak Yohan sendiri, beliau mengatakan bahwa :

ia telah membeli separuh rumah itu pada tahun 2000 tetapi pada saat itu memang tidak ada surat perjanjian ataupun surat jual beli di ungkapkan lg oleh beliau ia sudah membeli bagian rumah itu sebesar 4 x 8 meter kapada ayahnya sendiri sedangkan mengapa ia menginginkan bagian dapur dan kamar mandi karna di renovasi dengan uang yang beliau kirimkan ke kakak perempuannya yaitu ibu yusmalini.⁶⁶

Pada akhirnya Fahmiudin sebagai saksi sekaligus kerabat dari keluarga besar almarhum bapak Bustomi ini sangat menyayangkan perdebatan/pertengkarannya yang terjadi antar saudara ini ia akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan para ahli waris untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat itu.

Dari keterangan bapak Fahmiudin sendiri ia memanggil 1 tokoh adat dan kepala desa serta dirinya sendiri sebagai saksi, ahli waris yang pertama yaitu ibu Yusmalini, anak laki-laki dari almarhum Ilmi yang bernama Sandus, bapak Yohan serta Nirmala di beritahukan melalui telpon seluler dikarenakan dia dan keluarganya tinggal di luarkota.

Di Indonesia pada umumnya ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan pengertian

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Fahmiudin (Warga Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu) pada tanggal 1 januari 2022

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Yohan (pihak yg bersengketa) pada tanggal 30 desember 2021

alternatif penyelesaian sengketa dan macam-macam alternatif penyelesaian sengketa yang ada:

“alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi negoisasi, mediasi konsiliasi atau penilaian ahli.”

Pada Pasal 130 ayat (2) HIR di jelaskan bahwa mediasi dalam sistem peradilan di laksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai (akta perdamaian) sedangkan mediasi di luar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Untuk lebih mengetahui penyelesaian sengketa hak waris antara anak kandung di desa ulakpandan kecamatan semidang aji kabupaten ogan komering ulu, berikut ini akan penulis sajikan langkah-langkah yang di lakukan para pihak untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah :

1. Musyawarah Keluarga

Kata musyawarah dalam bahasa arab yaitu syawara yang memiliki arti berunding atau mengajukan sesuatu. Jadi, musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) untuk mengambil keputusan bersama dan penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian.

Dalam kamus besar bahasa indonesia musyawarah di artikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian

masalah bersama. Selain itu di pakai juga kata musyawarah yang berarti berunding berembuk.⁶⁷

Tata cara musyawarah yang baik dan benar :

- a. Seluruh anggota yang mengikuti musyawarah harus mementingkan kepentingan anggota bukan pribadi
- b. Seluruh anggota dapat menerima dan memahami apa yang sedang di musyawarahkan
- c. Semua anggota harus sadar bahwa keputusan yang di ambil adalah keputusan yang terbaik demi anggota
- d. Seluruh anggota harus bisa menahan emosinya pada saat keputusan di ambil tidak sesuai apa yang dia harapkan
- e. Seluruh anggota wajib mentaati peraturan yang sudah di terapkan walaupun hasil yang di dapatkan kurang memuaskan.⁶⁸

Dalam penelitian yang di lakukan penulis yang melakukan musyawarah adalah :

- a. Pihak yang bersengketa yaitu Yusmalini beserta suami
- b. Pihak yang bersengketa Yohan dan istrinya
- c. Warga Desa Ulakpandan yaitu Fahmiudin.⁶⁹

Musyawarah pertama di lakukan di kediaman ibu yusmalini yaitu anak pertama dari almarhum Bustomi pada hari kamis 2 mei 2019, di karenakan dari musyawarah yang di lakukan ini tidak menghasilkan jalan keluar atas masalah yang terjadi maka para pihak memutuskan untuk melakukan musyawarah keluarga sekali lagi dan mengumpulkan semua pihak yang bersengketa tetapi dengan bantuan dari tokoh adat dan kepala desa sebagai penengah.

⁶⁷Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, jakarta, balai pustaka, 1989

⁶⁸Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta, RajaGrafindo, 2017 hal 18

⁶⁹Wawancara dengan Yusmalini (Pihak Yang Bersengketa) pada tanggal 1 januari 2022

Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis yang melakukan musyawarah keluarga dalam sengketa hak waris ini yaitu :

- a. 4 orang pihak yang bersengketa
- b. 1 Tokoh adat Desa Ulakpandan
- c. Kepala desa Ulakpanda
- d. Warga Desa Ulakpandan

Musyawarah keluarga di lakukan di rumah kepala desa ulakpandan pada hari sabtu tanggal 1 juni 2019 dengan bapak Amiludin salah satu tokoh adat di desa ulakpandan sebagai penengah dan kepala desa serta satu warga desa sebagai saksi.⁷⁰ Tokoh adat inilah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negoisasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dari musyawarah yang di lakukan menghasilkan surat perjanjian perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan di saksikan oleh 3 orang saksi dan semua pihak telah sepakat menyatakan perjanjian perdamaian dengan musyawarah secara kekeluargaan atas kejadian perselisihan yang terjadi di Dusun V (lima) Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komerling Ulu.

Adapun isi dari perundingan damai tersebut yang telah di sepakati bersama adalah :

⁷⁰Wawancara dengan bapak Herwani (Kepala Desa Ulakpandan) pada tanggal 28 desember 2021

1. Bahwa rumah seluas 14 x 10 meter dengan luas tanah 16 x 16 meter yang di miliki Bustomi (Alm) telah di wariskan kepada ke empat anaknya.
2. Bahwa saudara Yohan telah membeli sebagian tanah milik ayahnya dan menjadi pemilik dari/yang berhak atas 4 x 8 meter tanah beserta yang ada di atas tanah tersebut.
3. Saudari Yusmalini telah membeli bagian rumah milik saudari Nirmala dan almarhum Ilmi sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 orang jadi ibu Yusmalini membayar sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada kedua adiknya.
4. Saudari Yusmalini mengakui akan perbuatannya dan sanggup menyatakan permohonan maaf kepada adik-adiknya.
5. Semua pihak sudah saling memaafkan dan tidak ada dendam di kemudian hari.⁷¹

Berdasarkan musyawarah keluarga yang di lakukan oleh para pihak yang bersengketa pada hari sabtu, tanggal 1 juni 2019 terlihat bahwa musyawarah yang di lakukan menghasilkan sebuah perjanjian perdamaian yang berisikan tentang di wariskannya sebuah rumah seluas 14x10 meter kepada para ahli waris serta kepemilikan atas tanah seluas 4x8 meter milik Bapak Yohan yang sudah di beli dan Ibu Yusmalini yang membeli bagian rumah milik adik-adiknya sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

Terlihat bahwa pembagian harta warisan ini di lakukan dengan kesepakatan bersama bukan dengan menggunakan sistem waris adat di desa ulakpandan karna jika menggunakan sistem waris adat di desa ulakpandan maka anak laki-lakilah yang mendapatkan seluruh harta warisan sampai perempuannya menikah, karena setelah menikah anak perempuan ikut kepada suaminya dan apabila anak pertama berjenis kelamin perempuan maka harta waris tetap harus diberikan kepada laki laki

⁷¹Wawancara dengan Herwani (Kepala Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kbaupaten Ogan Komering Ulu) pada tanggal 1 januari 2022

kecuali jika suami dari anak perempuan tinggal di rumah orangtua anak perempuan maka, anak perempuan mendapat kedudukan yang sama seperti anak laki-laki. Tetapi dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis pada kasus sengketa hak waris ini anak perempuan dan anak laki-laknya mendapat bagian yang sama.

Para pihak menggunakan kesepakatan bersama dan tidak menggunakan sistem waris adat karna merasa bahwa sistem waris adat di desa ulakpandan hanya menguntungkan keturunan laki-laki saja dimana anak perempuan tidak mendapatkan apapun kecuali jika suami dari anak perempuan tinggal di rumah anak perempuan, karena merasa juga mempunyai hak atas harta peninggalan orangtuanya maka dari itu para pihak memutuskan untuk menggunakan kesepakatan bersama sebagai jalan keluar dan pilihan terbaik untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Warisan Orangtua Di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Upaya dalam mengatasi kendala

Di dalam penyelesaian sengketa hak waris antara anak kandung terhadap harta warisan orangtua di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Oku dengan perjanjian perdamaian melalui mediasi tidak selalu berjalan dengan lancar, tetapi masih muncul kendala-kendala yang dikarenakan faktor-faktor tertentu yang terjadi, seperti dalam kasus ini proses penyelesaian sengketa hak waris dengan perjanjian perdamaian melalui mediasi.

Kendala yang terjadi pada saat penyelesaian sengketa hak waris melalui

Musyawarah keluarga yaitu :

1. Sulitnya Menghadirkan Para Pihak
Sangat penting kehadiran para pihak untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam mediasi. Sulitnya mengumpulkan para pihak yang bersengketa untuk dapat hadir dalam proses mediasi menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa ini, sulit untuk mendapatkan itikad baik dari parapihak yang bersengketa, tidak adanya itikad baik dari satu pihak yang bersengketa atau satu ahli waris saja menyebabkan proses mediasi tidak dapat berjalan.⁷²
2. Para pihak yang harus berurusan satu sama lain terlibat dalam suatu sengketa atau konflik
Para pihak yang bersengketa berurusan satu sama lain terlibat dalam suatu sengketa atau konflik dan tidak bersedia atau tidak dapat melakukan negoisasi atau menemukan suatu resolusi yang dapat di sepakati. Hal ini dikarenakan para pihak mempunyai kesalah pahaman yang melibatkan ketidakpercayaan, permusuhan, salah persepsi, dan komunikasi yang lemah, dimana para pihak mementingkan ego nya masing-masing dan merasa dirinya benar. Di karenakan konflik warisan memang cukup sensitif dan terkadang perseteruan hingga adu fisik tak jarang terjadi. Hal ini timbul karena hubungan terdahulu mereka atau kejadian-kejadian yang timbul di antara mereka.
3. Jauhnya jarak kota antara para pihak
Ada juga pihak yang memang sulit untuk hadir di karenakan jauhnya jarak antar kota menjadi hambatan untuk hadir dalam proses penyelesaian sengketa hak waris. Seperti dalam sengketa ini pihak yang bersengketa yaitu ibu Nirmala dan Sandus anak dari almarhum Ilmi ini berada di luar kota dan sulit untuk hadir. Nirmala sendiri tinggal di ibukota provinsi banten yaitu serang sedangkan Sandus berada di provinsi lampung yaitu di tanjung karang dimana kedua pihak ini hanya bisa hadir pada saat-saat hari libur nasional saja.

Berdasarkan kendala yang terjadi menurut penulis yaitu sulitnya mendapat itikad baik dari para pihak untuk hadir dalam proses penyelesaian di karenakan adanya konflik di luar sengketa yang membuat kedua pihak tidak ingin bertemu satu sama lain dan jauhnya jarak antara para pihak menyulitkan untuk bisa hadir terutama yang memang tinggal di luar kota.

⁷²Wawancara dengan Amiludin (Tokoh Adat Desa Ulakapandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu) pada tanggal 29 desember 2021

Adapun upaya yang di lakukan untuk mengatasi kendala terutama untuk para pihak yang memiliki konflik di luar sengketa dan pernah berseturu bahkan adu fisik cukup sulit untuk diberikan pengertian untuk itulah peran keluarga dan sahabat dari para pihak sangat penting disini menurut penuturan dari bapak Fahmiudin selaku kerabat dekat dari keluarga bahwa :

“ langkah pertama yang di lakukan yaitu membuat kedua belah pihak duduk bersama, dan menghadirkan atau mengingat-ingat kembali hubungan persaudaraan yang baik di masa lampau, Memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, memperbaiki persaudaraan yang telah di bangun sejaklama oleh orangtua mereka dan perlahan meredam emosi kedua belah pihak yang bertikai. Waktunya memang tidak sebentar tidak cukup hanya dengan satu atau dua hari karna memang kedua belah pihak mempunyai ego yang sama-sama tinggi bahkan saat pertama kali di ajak untuk duduk bersama kedua pihak menolak”.⁷³

Keluarga beserta sahabat yang dekat dengan para pihak yang bersengketa dilibatkan dalam proses memperbaiki hubungan kekeluargaan antara para pihak. Menurut penuturan Fahmiudin sendiri bahwa :

“Setelah hubungan kedua belah pihak sudah lebih baik dari sebelumnya barulah ia mengajak untuk membicarakan soal pembagian harta warisan yang menjadi awal dari permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak”⁷⁴

Akhirnya kedua belah pihak mau untuk di ajak musyawarah terlebih dahulu dan di berikan nasehat bahwasannya musyawarah yang akan di lakukan dengan di bantu oleh tokoh adat sebagai penengah di lakukan untuk kepentingan bersama dan

⁷³Wawancara dengan bapak fahmiudin (Warga Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu) pada tanggal 2 januari 2022

⁷⁴Wawancara dengan bapak fahmiudin (Warga Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu) pada tanggal 2 januari 2022

agar di masa yang akan datang tidak terjadi hal-hal yang akan menyulitkan serta permasalahan yang sama lagi antara para pihak.

Adapun untuk pihak yang berkesulitan hadir di karenakan jarak yang jauh dan sulit hadir karena pekerjaan yang belum bisa di tinggalkan di beritahukan melalui telpon seluler dan sepakat akan berkumpul pada saat libur hari raya idul fitri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian Sengketa Hak Waris Antara Anak Kandung Terhadap Harta Warisan Orangtua Di Desa Ulakpandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu di laksanakan melalui musyawarah keluarga dan menghasilkan surat pernyataan atau surat perjanjian damai dari sini bisa kita lihat bahwa yang menyebabkan timbulnya sengketa menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa ini. Dari hasil skripsi ini, tidak selamanya penyelesaian sengketa menggunakan Hukum waris adat, Hukum waris islam dan hukum waris perdata tetapi ada juga yang menggunakan kesepakatan bersama seperti kasus sengketa yang terjadi di desa ulakpandan. Sedangkan kendala yang muncul dalam skripsi ini yaitu sulitnya mengumpulkan para pihak yang bersengketa untuk dapat hadir dalam proses musyawarah keluarga Para pihak yang harus berurusan satu sama lain terlibat dalam suatu sengketa atau konflik Para pihak yang bersengketa berurusan satu sama lain terlibat dalam suatu sengketa atau konflik dan tidak bersedia atau tidak dapat melakukan negosiasi atau menemukan suatu resolusi yang dapat di sepakati. Hal ini dikarenakan para pihak mempunyai kesalah pahaman yang melibatkan ketidakpercayaan, permusuhan, salah persepsi, dan komunikasi yang lemah serta jauhnya jarak antara para pihak juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses

penyelesaian sengketa hak waris antara anak kandung di desa ulakpandan kecamatan semidang aji kabupaten ogan komering ulu dengan cara cra musyawarah keluarga.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah desa sebaiknya membuat pembukuan mengenai sengketa yang masuk dan di selesaikan melalui mediasi yang menghasilkan perjanjian perdamaian maupun tidak berhasil di selesaikan menggunakan perjanjian perdamaian, serta membuat pembukuan sengketa yang masuk dan di selesaikan melalui mediasi yang menghasilkan perjanjian perdamaian maupun tidak berhasil di selesaikan agar dapat di ketahui berapa sengketa yang masuk setiap tahunnya dan dapat di selesaikan menggunakan perjanjian perdamaian dan jika suatu saat nanti perjanjian perdamaian tersebut di tuntutan salah satu pihak pemerintah desa mempunyai bukti karena di takutkan jika perjanjian perdamaian yang asli tidak di simpan dengan baik oleh para pihak yang bersengketa.
2. Kepada pihak yang bersengketa dan menyelesaikan proses sengketa dengan mediasi sebaiknya berperan aktif dan mempunyai itikad baik selama proses mediasi, karena tanpa kehadiran dan sifat kooperatif dari para pihak mediasi tidak akan berhasil. Jika setelah berhasil membuat perjanjian perdamaian sengketa hak waris tetapi para pihak tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan hasil mediasi maka yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan dengan barang bukti perjanjian perdamaian dan juga saksi yang

salah satunya pemerintah desa itu sendiri, kedua bukti tersebut sudah kuat untuk memenangkan pihak yang merasa di rugikan dengan tidak di jalankannya kesepakatan dalam mediasi sengketa hak waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amriani, Nurnaningsih, *MEDIASI: AternatifPenyelesaianSengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2012

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, bandung, 2018

Eman suparman, *hukum waris indonesia*, bandung, PT. Refika Aditama, 2005

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesiadalam perspektif hukum islam adat BW*, PT refika Aditama, Bandung 1985

Gunsu Nurmansyah dkk, *buku Pengantar Antropologi: Sebuah Ik htisar Mengenal Antropolog*, jakarta, 2019,

Hilman Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, bandung, 1989

Iman Hidayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981,

Kamus besar bahasa indonesia

M. Rasyid, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1986

R. Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, pradnya paramita, jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, jakarta, 1981

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, gunung agung, jakarta, 1985

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Ja

karta, RajaGrapindo, 2017

Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, jakarta, sinar grafika, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

C. Jurnal

Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum

Pengertian Landasan Teori, Macam, Cara Menulis, dan Contohnya Oleh Rina Hayati